



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor : 318/011.A/KP/SK/2006

**Tentang**  
**Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen Tetap Yayasan**  
**Perguruan Tinggi Swasta Di Kopertis Wilayah XI**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr.NURUL PUSPITA PALUPI, SP.M.Si. dalam jabatan Tenaga Pengajar.
  - b. Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 2507/D4/C/2005, tanggal 30 Juni 2005.
  - c. bahwa Sdr.NURUL PUSPITA PALUPI, SP.M.Si. dengan tugas sebagai Tenaga Pengajar pada UNTAG'45 SAMARINDA memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli (100).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keputusan Menko Wasbangpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/ 8/99 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 074/U/2000, tanggal 04 Mei 2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian;
    - b. Nomor : 36/D/O/2001, tanggal 04 Mei 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
    - c. Nomor : 0135/O/1990, tanggal 15 Maret 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
    - d. Nomor : 165/MPK.A.2/KP/1999, tanggal 31 Desember 1999.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/1999 dan Nomor : 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  2. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 03/SK/2003 tanggal 03 Pebruari 2004.
  3. Surat Pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 011/D4.4/2006 tanggal 24 Januari 2006.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **01 Juli 2005** mengangkat Tenaga Pengajar tersebut di bawah ini,
- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama                        | : NURUL PUSPITA PALUPI, SP.M.Si.    |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir       | : Malang, 29 Agustus 1975           |
| 3. Pendidikan                  | : S2 Pertanian IPB Bogor Tahun 2003 |
| 4. Angka Kredit yang digunakan | : 100,                              |
| 5. Lebihan                     | : 00,0                              |
| 6. Unit Kerja                  | : UNTAG'45 SAMARINDA                |
| 7. Dalam Jabatan               | : Asisten Ahli (100)                |
- KEDUA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/penyesuaian dalam jabatan di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.


Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2006

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Inspektur Jenderal Depdiknas
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas
4. Dirjen Dikti Depdiknas
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d X dan XI
6. Rektor UNTAG'45 SAMARINDA
7. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
8. Pertinggal

J.n. **MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
Koordinator Kopertis Wilayah XI

  
Dr. Hj. Darni Subari, MS  
NIP. 130532983

